
**LAPORAN KEUANGAN MASJID SEBAGAI WUJUD TANGGUNG JAWAB
HUKUM ATAS AMANAH AL-QUR'AN DAN PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI KEUANGAN 45 (PSAK 45)
(Studi Deskriptif Pada Masjid K.H. Ahmad Dahlan
Universitas Muhammadiyah Kupang)**

Muhammad Sadam

Universitas Muhammadiyah Kupang

Email: muhamadsadam951@gmail.com

Fitriningsih Amalo

Universitas Muhammadiyah Kupang

Suryaningsi

Universitas Muhammadiyah Kupang

Email: Suryaningsi91@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the application of mosque financial statements referring to the values of the Qur'an about trust, referring to the values of the Qur'an about responsibility and based on the statement of financial accounting standards 45 (PSAK 45) at Masjid KH. Ahmad Dahlan, University of Muhammadiyah Kupang. This research is a descriptive qualitative research.

The types and sources of data in this study are primary and secondary data. Data collection techniques in this study were interviews, observation and documentation. Data analysis techniques in this study are data collection, data reduction, data presentation, verification.

The results of this study are the takmir has carried out the mandate in the presentation of financial statements, has carried out responsibilities in financial reports and shows that the financial statements of the KH mosque. Ahmad Dahlan, University of Muhammadiyah Kupang still presents financial reports in a simple form, in the form of cash income and expenditure reports, this shows that the KH mosque. Ahmad Dahlan, University of Muhammadiyah Kupang, the financial statements presented are not in accordance with the statement of financial accounting standards 45 (PSAK 45).

Keywords: Trust, Responsibility, Statement of Financial Accounting Standards 45 (PSAK 45).

PENDAHULUAN

Masjid merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba (*non-profit oriented*). Masjid sebagai sarana peribadatan dan kegiatan umat tentunya memerlukan sistem pelaporan keuangan yang efektif. Hal ini dikarenakan masjid juga memerlukan informasi yang dapat menunjang kegiatan peribadatan, kegiatan keagamaan, termasuk aktivitas perawatan dan pemeliharaan masjid. Selain itu, para pengelola masjid (takmir) juga memerlukan sistem pelaporan keuangan masjid yang akurat khususnya yang berhubungan dengan; 1) keadaan dan kondisi jamaah, 2) keadaan dan kondisi harta kekayaan dan keuangan masjid dan, 3) informasi lain yang diperlukan sehubungan dengan kepentingan masjid (Wiwin Kurniasari, 2011).

Populasi masjid dan umat Muslim di Indonesia sangat banyak. Kepastian dana mengalir pun selalu ada. Namun, seringkali takmir masjid sebagai pengelola tidak mengetahui persis gambaran pengalokasian dana. Bisa jadi dianggap, kalau ada kegiatan, uang datang cepat. Uang yang ada dialokasikan untuk kegiatan (Wiwin Kurniasari, 2011).

Amanah berkaitan dengan akhlak yang lain, seperti kejujuran, kesabaran, atau keberanian. Untuk menjalankan amanah, perlu keberanian yang tegas. Amanah sebagai salah satu unsur dalam Islam, membuktikan bahwa salah satu fungsi agama adalah memberikan nilai pada kehidupan. Apalagi, amanah ditiptkan pada hal-hal kecil, bukan hanya hal-hal besar saja.

Islam mengajarkan bahwa tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah dan tak ada agama bagi orang yang tak berjanji. Ini berarti amanah adalah bagian dari iman.

Amanah juga merujuk pada golongan manusia yang termasuk para pemimpin. Bagaimanapun, kita semua merupakan pemimpin, setidaknya bagi diri sendiri dan keluarga. Sehingga, nanti kita pasti akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kita. Hal ini tercantum dalam Alquran surat Al Anfaal ayat 27:

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepada kamu, sedangkan kamu mengetahui”.

Amanah itu sangat penting dan memiliki konsekuensi yang besar untuk orang-orang yang mengabaikan amanah. Begitu besarnya, hingga bumi, langit, dan gunung pun takut melanggarnya. Hal ini tercantum dalam Al-Qur’an surat Al Ahzab ayat 72:

“Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia itu amat zalim dan amat bodoh”.

Dalam Al-Qur’an ada banyak hal yang telah dijelaskan, mulai dari perintah, larangan, serta anjuran. Anjuran tentang pencatatan telah dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 282. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan Islam tentang ketentuan dan persyaratan dalam pencatatan. Berikut adalah Surat Al-Baqarah Ayat 282:

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang

penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antara mu). Jika tidak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tulislah mu'amalah mu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Dalam surat Surat An-Nisa/4: 59, “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan *Ulil Amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Ayat ini memerintahkan agar kaum Muslimin taat dan patuh kepada-Nya, kepada rasul-Nya, dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum.

Konsep pengelolaan keuangan masjid merupakan bentuk dari amanah dan tanggung jawab yang merujuk pada Al-Qur'an dan PSAK 45 merupakan tindak lanjut dalam bentuk muamalah yang mengatur akuntansi nirlaba/*non profit*. Menurut PSAK No. 45 (IAI 2007: 45.4) dalam Wiwin Kurniasari, (2011), laporan keuangan organisasi nonlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam pengelolaan keuangan masjid, betapa pentingnya amanah dan tanggung jawab dari Takmir masjid terhadap laporan keuangan masjid yang berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an. Implementasi dari PSAK dalam laporan keuangan masjid sebagai bentuk muamalah dalam rangka memakmurkan masjid.

Masjid KH. Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Kupang Merupakan masjid yang terletak di Kota Kupang, tepatnya di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 17 Walikota Baru, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Juga salah satu laporan keuangan masjid untuk diteliti, sehingga masjid ini menjadi target peneliti dalam melakukan penelitian.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Laporan Keuangan Masjid Sebagai Wujud Tanggung Jawab Hukum Atas Amanah Al-Qur’an Dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 (PSAK 45)**” karena adanya keterkaitan dengan fenomena yang terjadi ingin mengkaji lebih dalam bagaimana penerapan laporan keuangan masjid KH. Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Kupang jika dilihat dari Wujud tanggung jawab hukum atas Amanah Al-Qur’an dan Pernyataann Standar Akuntansi Keuangan 45 (PSAK 45). Penelitian ini merupakan penelitian replikasi pengembangan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang dipakai dalam penelitian adalah sumber data primer. Menurut Sugiyono (2017) dalam Mohammad Rizka Cholid Fuazi (2019), terdapat 2 macam data, yaitu: data primer dan data sekunder

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukam dengan cara wawancara, dokumentasi dan obeservasi. Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dalam menggali informasi pada saat penelitian. Teknik pengumpulan data terdapat tiga teknik dalam proses pemungutan data, yaitu obeservasi, wawancara, dokumentasi (Sugiyono: 2017 dalam Mohammad Rizka Cholid Fauzi, 2019). Adapun teknik pemungutan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah: Observasi, wawancara dan dokumentasi

Teknis Analisis Data

Di dalam penelitian ini, tenik analysis data yang digunakan adalah Data *collection*/pengumpulan, data *reduction*/reduksi data, *display* data/penyajian data, dan *conclusion drawing/verification* (Sugiyono, 2019):

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Takmir masjid sudah melaksanakan tugas dan fungsi pokok dari fungsi struktural dari takmir itu sendiri dalam mengelola keuangan umum pada umumnya dan pelaporan keuangan pada khususnya. Dalam rangka untuk melestarikan dan mengembangkan masjid, kiranya diperlukan pemikiran dan gagasan inovatif yang kreatif dan sekaligus kemauan dari semua pihak, terutama para pengelola masjid. Tak terkecuali dalam pengelolaan di bidang keuangan. Bidang keuangan menjadi salah satu bidang yang sangat berpotensi untuk mengembalikan marwah kemaslahatan umat, sebagai mana yang telah Rasullulah contohkan, keterbukaan dan transparansi dari pihak pengelola masjid menjadi pedoman landasan umat dalam membuat setiap kegiatan di masjid, terutama masalah kegiatan keagamaan, sebagaimana pengelolaan keuangan di Masjid KH. Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Kupang berasal dari dana sedekah sholat jumat kotak amal, sedekah pada bulan puasa, sedekah dari masyarakat.

Administrasi keuangan masjid KH. Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Kupang dilakukan dengan sikap transparansi kepada jamaah, sehingga pengurus masjid mampu mengatur dan mengelola keuangan dana masjid dan mendapat kepercayaan penuh dari umat.

Dari bentuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, Takmir masjid sudah melaksanakan proses pencatatan, pelaporan serta bentuk transparansi, akuntabilitas dan efektif serta efisien dari laporan keuangan yang disajikan.

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa masjid KH. Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Kupang telah melakukan laporan keuangan masjid melalui penyampaian pemasukan dan pengeluaran kas pada saat sebelum melaksanakan sholat jum'at. Masjid belum menyusun laporan keuangan sesuai format pelaporan keuangan berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan 45 (PSAK 45).

Pembahasan

Surat Al-Baqarah/2: 2 menegaskan bahwa kitab Al-Qur'an tidak dapat diragukan, petunjuk bagi orang yang bertaqwa. Al-Qur'an juga merupakan bimbingan bagi orang yang bertaqwa, sehingga akan memperoleh kebahagiaan kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Surat Al-Baqarah/2: 185 menegaskan bahwa Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadhan. Ayat ini juga menjelaskan bahwa puasa diwajibkan ialah pada bulan Ramadhan. Surat An-Nisa/4: 58 menerangkan memerintahkan agar menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Amanat meliputi amanat Allah kepada hamba-Nya, amanat sesama manusia, dan amanat terhadap diri sendiri. Surat Al-Anfal/8: 27 menegaskan kepada kaum Muslimin agar tidak mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, hal ini dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dan tidak melanggar larangan-larangannya yang telah ditentukan dengan perantara wahyu. Ayat ini juga menegaskan untuk tidak mengkhianati amanat yang telah dipercayakan, tindakan nyata yang mengkhianati amanat adalah mengkhianati segala macam urusan yang menyangkut ketertiban umat, seperti: urusan pemerintah, urusan perang, urusan perdata dan urusan kemasyarakatan serta tata tertib hidup masyarakat. Surat Al-Muminun/23: 8 menerangkan bahwa Allah menerangkan sifat dari orang mukmin yang beruntung, seperti: ialah suka memelihara amanat-amanat yang dipikul baik amanat dari Allah maupun amanat dari sesama manusia. Surat Al-Ahzab/33: 72 menerangkan Allah menawarkan tugas-tugas keagamaan kepada langit, bumi, dan gunung. Ketiganya tidak mempunyai persiapan untuk menerima amanat yang berat itu, semuanya enggan untuk memikul amanat yang ditawarkan Allah. Amanat tersebut Allah tawarkan kepada manusia untuk melaksanakan tugas-tugas keagamaan dan manusia menerimanya dengan pertimbangan ketika melaksanakan amanat-amanat tersebut maka akan diberi pahala dan akan dimasukkan kedalam surga, sedangkan ketika tidak dilaksanakan amanat tersebut atau mengkhianatinya maka konsekuensinya adalah akan disiksa dan dimasukkan ke dalam api neraka. Al-Ma'arij/70: 32 Ayat ini menerangkan syarat-syarat lain yang dapat menghilangkan sifat suka berkeluh-kesah dan kikir, yaitu memelihara amanat yang dipercayakan kepadanya, baik berupa amanat Allah, seperti wajib beriman, mengerjakan shalat, menunaikan zakat, mengerjakan haji, berjihad, dan sebagainya, maupun amanat

manusia terhadap dirinya, seperti, memelihara kemaluan, memenuhi janji, dan sebagainya.

Teori legitimasi lebih menekankan adanya kontrak sosial antara stakeholder (masyarakat) dengan institusi atau organisasi. Kontrak sosial secara umum bahwa ada kepentingan masyarakat yang harus direspon atau harus dijawab oleh institusi (takmir masjid) atau organisasi atau lembaga. Penerimaan kas dari jamaah dikelola oleh takmir masjid lalu dikembalikan kepada jamaah melalui proses pertanggungjawaban, penerimaan kas masuk diperuntukkan pelayanan masjid. Masjid digunakan untuk kepentingan beribadah oleh jamaah. Adanya legitimasi dari masyarakat terhadap takmir masjid sebagai amal jariyah yang diserahkan jamaah berupa zakat, infaq dan sedekah sebagai sumber penerimaan masjid untuk dimanfaatkan kembali kepada masyarakat (jamaah/umat).

Masyarakat menghendaki bahwa pengelolaan zakat, infaq dan sedekah tersebut dikelola secara baik dan benar serta profesional dengan pendekatan akuntansi yang memadai sebagai dilegitimasi oleh Al-Qur'an surat Al-Baqarah/2: 282. Untuk pengamanan terhadap zakat, infaq dan sedekah, maka ada legitimasi Al-Qur'an yang terdapat dalam surat Al-Baqarah/2: 282 dan surat-surat lainnya yang sudah terakomodir dalam penelitian ini, untuk dilaksanakan sebagai amanah dan tanggung jawab dari takmir masjid. Sehingga, legitimasi yang sifatnya akuntansi kemudian dilengkapi dengan atau dijabarkan lebih lanjut oleh legitimasi syariah dalam bentuk amanah Al-Qur'an. Sehingga takmir masjid sebagai lembaga yang bertanggung jawab pemegang amanah masyarakat atau jamaah, maka berkewajiban untuk menyelenggarakan proses akuntansi secara baik, memadai berdasarkan ketentuan Al-Qur'an sebagai legitimasi syariah dan menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan 45 (PSAK 45) sebagai legitimasi akuntansi.

Takmir masjid KH. Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Kupang wajib hukumnya untuk memelihara amanah yang sudah dipercayakan. Baik amanah yang sifatnya skala besar maupun skala kecil.

Setiap perintah yang diberikan maka akan datang kebaikan jika dilaksanakan, dan jika tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan siksa dari Allah swt. Begitupula dalam melaksanakan amanah, bagi siapa saja yang menjalankan amanah maka ia akan mendapatkan kebaikan dari bagi siapa saja yang tidak menjalankan maka ia telah melakukan khianat dan akan mendapatkan kerugian baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Takmir masjid juga merupakan bagian dari amanah dari umat untuk mengelola keuangan umat untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Mengelola keuangan umat harus dilandasi sikap, jujur, adil dan bijaksana dalam menjalankan tugas sudah diamanahkan. Menjalankan sebuah amanah merupakan bentuk dari perintah Allah untuk melaksanakan segala perintah-perintah-Nya dan menjauhi segala larangannya. Amanah dari takmir masjid terdiri dari menerima uang dari jamaah, mencatat dan menyalurkannya atau menggunakannya untuk kepentingan bersama dalam hal kebutuhan-kebutuhan dari masjid. Proses penerimaan uang dari jamaah merupakan langkah pertama dari takmir

masjid untuk mewujudkan suatu amanah dalam mengelolah keuangan. Sumber penerimaan uang dari jamaah adalah zakat, infaq dan sedekah. Pengumpulan zakat dilakukan lewat petugas yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan, adapun infaq dan sedekah itu melalui kotak amal yang disediakan oleh petugas. Kotak amal biasanya disediakan setiap hari di pintu masuk masjid serta pada hari jum'at ketika khotib naik mimbar.

Surat Al-Baqarah/2: 195 menerangkan diperintahkan kepada orang-orang mukmin untuk membelanjakan harta kekayaan yang dimiliki untuk di jalan Allah atau berjihad *fii sabilillah*. Surat Al-Baqarah/2: 282 menerangkan bahwa setiap kegiatan bermuamalah harus ditulis sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Allah memerintahkan bahwa pada saat penulis menuliskan pencatatan, penulis harus disaksikan oleh dua orang laki-laki, apabila tidak ada dua orang laki-lai maka boleh digantikan seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Allah telah menegaskan bahwa jika saksi-saksi dipanggil untuk memberikaan keterangan, maka saksi-saksi tersebut tidak boleh menolak. Surat Al-Baqarah/2: 283 ini menerangkan tentang muamalah (transaksi) yang dilakukan tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada juru tulis yang akan menuliskannya. Surat An-Nisa/4: 59 menerangkan memerintahkan agar kaum Muslimin taat dan patuh kepada-Nya, kepada Rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Surat Al-Isra/17: 36 menerangkan melarang kaum Muslimin mengikuti perkataan atau perbuatan yang tidak diketahui kebenarannya. Larangan tersebut mencakup seluruh kegiatan manusia itu sendiri, dari segi perkataan maupun perbuatan. Surat Az-Zariyat/51: 19 menerangkan bahwa disamping melaksanakan shalat wajib dan sunah, mereka juga selalu mengeluarkan infaq *fii sabilillah* dengan mengeluarkan zakat wajib atau sumbangan derma atau sokongan sukarela, karena di dalam harta tersebut ada hak fakir miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta bagian karena merasa malu untuk meminta.

Teori stakeholder menerangkan bahwa adanya hubungan timbal balik antara para stakeholder dalam hal ini umat dengan takmir masjid. Oleh karena itu, bagaimana memfungsikan takmir masjid sebagai lembaga yang mengelola dana zakat, infaq dan sedekah dapat memberikan kenyamanan persepsi masyarakat atau umat terhadap zakat, infaq dan sedekah yang disetorkan kepada masjid dapat dilaksanakan sesuai dengan amanah dan tanggung jawab secara baik. Sehingga adanya kepercayaan atau *trusth* dari stakeholdernya (masyarakat) terhadap takmir masjid tersebut, dalam rangka pengelolaan zakat, infaq dan sedekah.

Menghendaki agar pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan keagamaan khususnya dalam urusan zakat, infaq dan sedekah, tidak ada pihak yang dirugikan. Kemudian zakat, infaq dan sedekah itu dapat dikelola secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan baik itu kepada stakeholdernya dan umatnya secara periodik maupun terhadap lembaga yang menaungi takmir masjid.

Meletakkan moralitas dalam suatu aktivitas yang bisa memberikan rasa adil terhadap setiap stakeholdernya. Moral diletakkan dalam rangka menjamin kepastian

keadilan terhadap para stakeholdernya. Dalam hubungan dengan etika dan moral bahwa pemangku kepentingan bukan satu-satunya pemegang legitimasi yang absolut. Maka dalam prinsip moralitas, pemangku kepentingan harus mampu memberikan rasa adil kepada setiap komponen atau stakeholder yang terlibat didalamnya. Distribusi tanggung jawab atau keadilan, pemangku kepentingan harus menyelenggarakan distribusi keadilan secara baik terhadap para stakeholdernya. Memberikan ruang yang leluasa kepada pemangku kepentingan untuk menuntut haknya secara adil dalam kaitan dengan kewenangan-kewenangan untuk menyelenggarakan haknya atau tugasnya.

Dalam teori etik dan moral ini, jadi ketika jamaah sudah memberikan kewajiban dalam zakat, infaq dan sedekah, maka jamaah harus memberikan kewenangan penuh kepada takmir masjid untuk menyelenggarakan atau melakukan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah berdasarkan kewenangannya, karena takmir masjid merupakan orang yang diangkat dan dipercaya oleh pihak lembaga atau dari masyarakat yang diberi otoritas oleh umat dan oleh lembaga atau pihak kampus yang menaungi masjid tersebut. Sehingga dalam penyelenggaraannya, disatu sisi kepentingan stakeholder dalam hal ini distribusi hak-hak stakeholder secara baik, disisi lain takmir masjid perlu dilindungi hak-haknya dalam kaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah. Terori etik dan moral lebih mengarah kepada kepentingan pemangku kepentingan.

Laporan keuangan masjid KH. Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Kupang sudah diterapkan berdasarkan tanggung jawab yang diperintahkan dalam Al-Qur'an. Penerapan laporan keuangan masjid pada Masjid KH. Ahmad Dahlan selalu merujuk pada Tanggung jawab yang diperintah dalam Al-Qur'an, takmir masjid selalu menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman untuk melaksanakan laporan keuangan masjid dari takmir dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan masjid yang sudah dipercayakan kepada mereka.

Pengelolaan keuangan masjid yang baik, juga merupakan salah satu faktor utama dalam upaya menjaga kelangsungan hidup dan memakmurkan masjid. Takmir masjid KH. Masjid Universitas Muhammadiyah Kupang mengelolah keuangan dengan baik, keuangan yang diterima jamaah dikelolah sebagaimana mestinya dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masjid. Hal ini dikarenakan, masjid membutuhkan dana yang tidak sedikit setiap bulannya untuk menutupi segala beban biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan yang dipandang perlu. Dana-dana tersebut selain digunakan untuk sarana prasarana juga di distribusikan untuk kegiatan peribadatan, keagamaan. Kemudian takmir masjid membuat laporan yang baik sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Proses pertanggungjawaban keuangan masjid dilakukan lewat pelaporan keuangan yang disampaikan kepada jamaah setiap hari jum'at sebelum melaksanakan sholat jum'at. Penyampaian laporan keuangan dilakukan oleh takmir masjid merupakan salah satu bukti pertanggungjawaban yang mereka laksanakan selama masa kepengurusan. Proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh takmir pula tidak hanya di dunia semata, akan tetapi di akhirat kelak akan dipertanggungjawabkan terhadap pelaksanaan tugas sebagai takmir masjid. Setiap tugas yang telah dipercayakan perlu untuk memiliki rasa memiliki dan tanggung jawab. Bentuk rasa tanggung jawab dari takmir masjid KH. Ahmad Dahlan

Universitas Muhammadiyah Kupang adalah melaksanakan proses pertanggungjawaban kepada jamaah apa yang menjadi tugas dan fungsi mereka sebagai representasi atau perwakilan dari jamaah untuk mengelolah keuangan masjid. Takmir masjid KH. Masjid Universitas Muhammadiyah Kupang menjalankan perannya berdasarkan kepercayaan lembaga Universitas Muhammadiyah Kupang dan umat, maka laporan keuangan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban para pengurus masjid atau takmir sangat diperlukan untuk memenuhi kepercayaan yang telah diberikan.

Takmir masjid wajib hukumnya untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan masjid yang ada pada kas masjid KH. Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Kupang. Proses tanggung jawab pengelolaan keuangan masjid untuk memproteksi atau melindungi keuangan masjid. Takmir masjid diharapkan agar mengelolah keuangan masjid sesuai dengan perintah Al-Qur'an untuk dipertanggungjawabkan kepada jamaah, bahkan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak nanti.

Apabila laporan keuangan dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab seperti laporan keuangan masjid yang diperintahkan dalam Al-Qur'an, maka dapat dipastikan akuntabilitasnya tidak diragukan, karena adanya perasaan takut yang dimiliki akan berbuat kecurangan sehingga akan berjalan maksimal. Kemungkinan *discclaimer* atas laporan keuangan masjid juga bisa diminimalisasi. Dengan merujuk pada Al-Qur'an tentang tanggung jawab sebagai landasan dasar dalam membuat laporan keuangan masjid, maka celah untuk memanipulasi laporan juga dapat dikurangi.

Konsekuensi ketika takmir masjid tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pengurus masjid seperti; hilangnya kepercayaan dari umat, mengkhianati Allah, digolongkan ke dalam orang-orang yang rugi, dijauhkan oleh umat. Melaksanakan atau menerapkan tanggung jawab dari takmir merupakan hal yang mutlak dan wajib hukumnya untuk dilaksanakan oleh takmir dalam rangka memakmurkan masjid.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Laporan keuangan masjid yang disajikan oleh Takmir masjid KH. Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Kupang sudah diterapkan berdasarkan amanah yang diperintahkan dalam Al-Qur'an. Penerapan laporan keuangan masjid pada Masjid KH. Ahmad Dahlan selalu merujuk pada amanah yang diperintah dalam Al-Qur'an, takmir masjid selalu menjadikan Al-Qur'an sebagai landasan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari takmir dalam menjalankan amanah yang sudah dipercayakan.

Laporan keuangan masjid KH. Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Kupang sudah diterapkan berdasarkan tanggung jawab yang diperintahkan dalam Al-Qur'an. Penerapan laporan keuangan masjid pada Masjid KH. Ahmad Dahlan selalu merujuk pada Tanggung jawab yang diperintah dalam Al-Qur'an, takmir masjid selalu menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman untuk melaksanakan laporan keuangan masjid

dari takmir dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan masjid yang sudah dipercayakan kepada mereka.

Masjid KH. Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Kupang sudah menyajikan laporan keuangannya namun belum menerapkan penyusunan laporan keuangan entitas nirlaba sesuai dengan format pernyataan standar akuntansi keuangan 45 (PSAK 45). Masjid KH. Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Kupang hanya menyajikan format laporan keuangan sesuai dengan pemahaman mereka berupa laporan pemasukan dan pengeluaran yang disampaikan pada saat hari jum'at sebelum melaksanakan sholat jum'at. Walaupun belum menerapkan laporan keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), namun secara keseluruhan tujuan penyusunan laporan keuangan pada Masjid KH. Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Kupang dapat berjalan dengan baik.

Saran

Penyusunan laporan keuangan Masjid KH. Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Kupang sebaiknya berpedoman dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang tertuang dalam pernyataan standar akuntansi keuangan 45 (PSAK 45) agar informasi disajikan dalam laporan keuangan lebih jelas, relevan, dan memiliki daya banding yang lebih tinggi. Pengurus Masjid KH. Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Kupang perlu mengetahui tentang laporan keuangan entitas nirlaba sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan 45 (PSAK 45) dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan. Diharapkan masjid meningkatkan aktivitasnya.

REFERENSI

- Achied. Zainudin. *Sejarah Universitas Muhammadiyah Kupang*.
- Andarsari, Pipit Rosita. 2016. *Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid)*. Jurnal Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri. Vol. 1, No. 2.
- As-Sa'di, Syaikh Abdurrahman bin Nashir. 2012. *Tafsir Al-Qur'an*. Jakarta: Darul Haq.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Tafsir (Edisi yang Disempurnakan)*. Jakarta: Departemen Agama RI
- Fauzi, Mohammad Rizka Cholid & Setyaningsih, Nina Dwi. 2020. *Penyusunan Laporan Keuangan Masjid Berdasarkan PSAK 45*. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, Vol.11, No. 2. Halaman 114-122.. <http://repository.uin-malang.ac.id/7614/1/7614.pdf>. Diakses 12 Januari 2021.
- Fauzi, Mohammad Rizka Cholid. 2019. *Penyusunan Laporan Keuangan Masjid Berdasarkan PSAK 45 sebagai Bentuk Transparansi Kepada Publik Pada Masjid Miftahul Jannah Kabupaten Blitar*. *Doctoral dissertation*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <http://etheses.uin-malang.ac.id/15418/1/15520021.pdf>. Diakses 12 Januari 2021.

- Ghozali, Imam, 2020. *25 GRAND THEORI 25 TEORI BESAR ILMU MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN BISNIS (Untuk Landasan Teori Skripsi, Tesis dan Disertasi)*. Semarang: Yoga Pratama.
- Ismial, A. Ilyas. 2013. *True Islam: Moral Intelektual, Spritual*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kurniasari, Wiwin. 2011. *Transparansi Pengelolaan Masjid Dengan Laporan Keuangan Berdasarkan Penyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45)*. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol. 2, No. 1, Halaman 135-152.
- Maulana, Abrar Fauzi dan Ridwan. 2020. *Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Masjid (Studi Empiris: Masjid Jami'di Kota Banda Aceh)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 5 No. 2. Halaman 270-277. Diakses 17 Juni 2021.
- Mukarromah, Ilmiatul & M, Pisma Viana Desy. 2018. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Kauman Krian Berdasarkan PSAK No.45*. <http://eprints.umsida.ac.id/3688/1/siap%20print.pdf>. Diakses 12 Januari 2021.
- Rasyid, Aliyuddin Abd. & Harmain, Hendra. 2018. *Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid di Indonesia*. <http://repository.uinsu.ac.id/9377/1/akuntansi%20masjid.pdf>. Diakses 12 Januari 2021.
- Rosana, Nila, 2020. *Peran Takmir Masjid Dalam Meningkatkan Fungsi Masjid Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Di Masjid Al-Hidayatullah Desa Taman Sari Hajimena Lampung Selatan*. Diakses 22 juni 2021.
- Rusniah, S. 2017. *Amanah Dalam Perspektif Al-Qur'aan Studi Tafsir Tematik* (Doctoral Dissertation, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten). <http://repository.uinbanten.ac.id/1412/4/BAB%20II.pdf>. Diakses 22 juni 2021.
- Saleh, Muhammad. 2014. *Baitul Mal (Sejarah Perkembangan dan Konteknya ke-Indonesiaan)*. Tazkirah. Vol. 3, No. 02, Halaman 1-2. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+tentang+baitul+mal+oleh+muhammad+saleh&btnG=. Diakses 07 Maret 2021.
- Senang dan Maslachah. 2018. *Kepemimpinan Dan Supervisi Pendidikan Islam*. Malang: Madani.
- Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahdaniati. 2017. *Sistem Tata Kelola dan Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat Infak Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Skripsi tidak diterbitkan. Kupang. Program Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang.
- Yonata, Enis Fitria. 2018. *Rekonstruksi Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 45 Pada Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (Smpit) Al – Ghozali Jember*. https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/90740/Enis%20Fitria%20Yonata_160810301162.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Diakses 12 Januari 2021.